Kumawula, Vol. 5, No.3, Desember 2022, Hal 572 – 583
DOI: https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i3.37155
ISSN 2620-844X (online)
ISSN 2809-8498 (cetak)
Tersedia *online* di http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index

# KLASTERISASI PERIZINAN USAHA MAKANAN SECARA *ONLINE* MELALUI POJOK DIGITAL BAGI UMKM UNTUK NAIK KELAS

**Rafan Darodjat**[1*], Fatmi Utarie[2]

[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

[*]Korespondensi : rafan@unpad.ac.id

## *ABSTRACT*

*UMKM, as a support for the national economy that is able to survive in uncertain economic conditions, makes it the responsibility of the government to provide ease of doing business through the Job Creation Law. The ease of business legality is realized with licensing that can be done online; this is, of course, an interest in community service activities to classify food businesses. The purpose of the Unpad PPM activity is to assist with the online licensing steps for food businesses in Marga Mekar Village and Pasir Nanjung Village, Sumedang Regency. This activity also diffuses knowledge and clusters business licenses in the food sector. This activity can be carried out on an ongoing basis, but due to time constraints, it has not been able to reach more MSMEs. The Community Service Method uses the science and technology diffusion method in the form of knowledge of using digital technology for food business licensing and training for the community, as well as providing a Digital Corner as a facility for providing devices and internet networks. The result of this community service activity is to classify food business permits, which are divided into four clusters based on the level of risk, business designation, and business permits that need to be taken. This activity was also able to help 6 MSME business permits in Marga Mekar Village and 9 food MSME permits and 1 compost fertilizer business permit obtain NIB and other permits online.*

***Keywords***: *MSME, licensing clustering, food business, UU Cipta Kerja, and NIB.*

## ABSTRAK

UMKM sebagai penopang perekonomian nasional yang mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, menjadikan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja. Kemudahan legalitas usaha direalsisasikan dengan perizinan yang dapat dilakukan secara *online,* hal ini tentunya menjadi ketertarikan dalam kegiatan pengabdian untuk mengklasterkan usaha makanan. Tujuan dari kegiatan PPM Unpad untuk membantu langkah perizinan secara *online* pada usaha makanan yang berada Desa Marga Mekar dan Desa Pasir Nanjung Kabupaten Sumedang, kegiatan ini pun mendifusikan pengetahuan serta mengklasterkan izin usaha di bidang makanan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berkelanjutan, karena keterbatasan waktu menjadikan belum mampu menjangkau UMKM yang lebih banyak. Metode Pengabdian Pada Masyarakat dengan metode difusi Iptek berupa pengetahuan pemanfaatan

**RIWAYAT ARTIKEL**
Diserahkan : 20/09/2022
Diterima : 17/11/2022
Dipublikasikan : 26/12/2022

teknologi digital untuk perizinan usaha makanan; dan pelatihan bagi masyarakat serta memberikan Pojok Digital sebagai fasilitas penyediaan perangkat dan jaringan internet. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah mengklasterkan izin usaha makanan yang dibagi menjadi 4 (empat) klaster berdasarkan tingkat risiko, peruntukan usaha, dan izin usaha yang perlu ditempuh. Kegiatan ini pun mampu membantu izin usaha di Desa Marga Mekar sebanyak 6 UMKM dan di Pasir Nanjung membantu 9 izin UMKM makanan dan 1 izin usaha pupuk kompos untuk mendapatkan NIB dan perizinan lainnya secara *online*.

**Kata Kunci**: UMKM, klasterisasi perizinan, usaha makanan, UU Cipta Kerja, dan NIB.

## PENDAHULUAN

Iklim perekonomian yang sehat dan senantiasa bertumbuh merupakan tujuan negara untuk senantiasa meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di Alinea Keempat mengamanahkan Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tanggung jawab Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat agar mendorong masyarakat dapat hidup sejahtera.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM), karena UMKM sebagai penyelamat ekonomi Indonesia saat diterpa kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Wujud nyata pemerintah untuk memajukan UMKM dengan memberikan kemudahan perizinan, karena adanya legalitas mendorong UMKM dapat lebih maju dan meningkatkan keinginan masyarakat berusaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Proses perizinan saat ini dapat dilakukan secara *online,* hal ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama untuk mendorong untuk memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kesadaran untuk memiliki izin pada usaha yang digelutinya. Perizinan akan menjadi mudah apabila dilakukan klasterisasi, karena dapat menjawab langkah yang diperlukan khusunya untuk UMKM makanan.

Setelah hampir 2 (dua) tahun seluruh negara di dunia mengalami pandemi Covid-19, menjadikan adanya perobahan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Pandemi Covid-19 meskipun memiliki efek yang buruk, akan tetapi ada sisi positif. Sisi positif tersebut salah satunya, pesatnya perkembangan digital. Karena pandemi yang memaksa untuk *social distancing* atau mengurangi aktivitas sosial, menjadikan pesatnya aktivitas secara *online.*

Aktivitas *online* ini perlu diapresiasi demi kemajuan BUMDes dan UMKM. Karena Tahun 2021 pengguna internet di Indonesia meningkat 11% dari tahun 2020, yaitu dari 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna (Pangerapan, 2021). Hal ini tentunya membuka peluang yang sangat besar untuk meningkatkan pemasaran dengan teknologi internet.

Paradigma peningkatan penjualan pada masa sebelumnya, dengan banyak membuka cabang toko secara *offline* atau dengan memasarkan produk secara *door to door,* maka akan meningkatkan pemasaran. Akan tetapi, sekarang hal tersebut dapat terpatahkan dengan memanfaatkan teknologi digital, karena potensi pasar yang tidak terbatas.

Pemanfaatan teknologi digital pun dapat mengefesiensikan biaya, karena dapat kita ketahui, untuk membuka gerai toko, membutuhkan biaya yang sangat besar, seperti: tempat, dekorasi, peralatan, perlengkapan, dan lainnya. Jika memanfaatkan teknologi digital, hal tersebut dapat diefisienkan hanya memerlukan jaringan internet dan *gadget.*

Tanggung jawab sivitas akademika untuk mengabdi kepada masyarakat haruslah berjalan secara optimal dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program penyelenggaraan Pojok Digital

(selanjutnya disingkat podig) yang diselenggarakan Universitas Padjadjaran (selanjutnya disingkat Unpad) bersama Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat Pemda) Sumedang untuk mendirikan podig yang berfungsi sebagai pendukung bisnis bagi Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes) dan UMKM dengan program yang berkelanjutan. Program utama dari pendirian podig untuk meningkatkan pemasaran produk, karena produk yang tercipta dari kreativitas tidak akan optimal jika tidak didukung dengan pemasaran secara *online.* Selain itu, podig berfungsi sebagai pemenuhan izin usaha.

Saat ini pemerintah Indonesia dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Ciptaker). Menyelenggarakan perizinan yang mudah dan terintegrasi secara digital, melalui Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (selanjutnya disingkat OSS) yang dikelola Kementrian Investasi/BKPM. Regulasi ini tentunya harus dapat dimanfaatkan dengan baik, agar UMKM di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disebut Sumedang) terjamin dari sisi legalitasnya.

Pengabdian Pada Masyarakat (selanjutnya disingkat PPM) yang dilakukan Dosen Pembimbing Lapangan (selanjutnya disingkat DPL) bersama dengan mahasiswa dilakukan pada 2 (dua) desa di Sumedang, yaitu Desa Marga Mekar di Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Pasir Nanjung di Kecamatan Cimanggung. Pada kedua desa ini mayoritas masyarakat bermata pencaharian dengan bertani dan industri rumah tangga, sehingga pendirian podig akan sangat membantu perekonomian masyarakat.

Keberadaan Lembaga BUMDes merupakan terobosan baru untuk mengoptimalkan potensi desa, BUMdes pun dalam usahanya dapat menjalankan usaha mikri, kecil, dan menengah. Tujuan pendirian BUMDes berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat PP BUMDes) untuk:

1. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui persediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. memperoleh keuntungan atau la,ba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. pernanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
5. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Keberadaan BUMDes pun diharapkan mampu mencapai hal sebagai berikut:

1. membuka lapangan kerja
2. sebagai penyedia kebutuhan bagi masyarakat,
3. meningkatkan kemandirian pemerintahan desa,
4. pendorong percapatan pembangunan desa, dan
5. penggerak perekonomian desa.

Untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa, yaitu BUMDes (Budiono, 2015). Pendirian BUMDes sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa), merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan

masyarakat (Gunawan, 2011). Keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan (Sayutri, 2011). Hal tersebut juga didukung oleh pendapat (Hardijono dkk, 2014), bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat UU PAD).

UMKM pun menjadi target utama yang perlu di dukung oleh podig, karena peningkatan produktivitas usaha milik masyarakat desa, dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kemajuan masyarakat dan juga berimplikasi kepada bangsa Indonesia yang siap menghadapi era industri 4.0 dengan ciri utama *IoT (internet of things)*. UMKM memiliki pengertian yang cukup beragam. Dewan Koperasi Indonesia (selanjutnya disingkat DEKOPIN) memberikan pengertian tentang UMKM sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana. (Laena, 2010).

Keberadaan UMKM yang dapat dikenal secara luas dengan memanfaatkan teknologi digital diharapkan berimplikasi kepada penjualan yang optimal dapat dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ekspor. Perizinan dengan sistem OSS diharapkan mampu menggerakan UMKM yang memiliki legalitas dan memiliki daya saing karena izin edarnya dapat memudahkan untuk ekspansi pasar.

## METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dengan metode difusi Iptek dan pelatihan bagi masyarakat. Pemilihan metode difusi Iptek sebagai upaya menjawab tantangan penyebarluasan informasi tehadap teknologi informasi yang dipergunakan untuk proses perizinan terutama pada usaha makanan. metode difusi Iptek akan berjalan baik dan berkelanjutan apabila adanya metode pelatihan, sehingga UMKM yang mendapatkan pelatihan dapat menyebarluaskan kemampuannya.

Difusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan yang sifatnya baru atau belum pernah diakses sebelumnya. (Rusdiana, 2014). Difusi Iptek terhadap proses perizinan saat ini sudah dimudahkan secara online berdasarkan UU Ciptaker dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Langkah-langkah dan ketepatan perizinan yang dibutuhkan terhadap UMKM di bidang makanan menjadi kebutuhan pokok yang menjadi target dalam kegiatan PPM ini.

Kegiatan ini pun melakukan pelatihan bagi pelaku UMKM dan BUMDes di Desa Marga Mekar di Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Pasir Nanjung di Kecamatan Cimanggung, dengan materi proses perizinan online dan penjualan makanan produksinya melalui *e-commerce.* Teknik kegiatan ini dengan memberikan materi kepada mahasiswa oleh DPL, kemudian mahasiswa mempraktikan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk memiliki izin pada usahanya akan menambah kepercayaan konsumen terhadap produknya dan memudahkan UMKM dan BUMDes mendapatkan program dari pemerintah. Ketertiban UMKM dan BUMDes terhadap perizinan akan memberikan kontribusi bagi negara, karena naiknya kelas akan memberikan pemasukan pajak atau retribusi untuk kepentingan pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan ini dengan kolaborasi antara DPL dengan mahasiswa untuk melaksanakan PPM. DPL dan mahasiswa melakukan observasi lapangan terlebih dahulu untuk menentukan program yang tepat bagi masyarakat desa. Program yang dimiliki DPL diaplikasikan dengan memberikan kemampuan kepada mahasiswa terlebih dahulu, kemudian mahasiswa akan memberikan kemampuannya untuk masyarakat dan dengan pelatihan akan meningkatkan kemampuan bagi masyarakat. Difusi Iptek dilakukan dengan transfer pengetahuan mengenai proses perizinan secara online dan pelatiahm penjualan melalui *e-commerce* di

media sosial dan *marketplace* (loka pasar) dengan pelatihan secara *hybrid* (luring dan daring).

Agar pengabdian masyarakat berjalan optimal, maka dilakukan metode *Transfer of Technology* (TOT), yaitu berupa penyediaan fasilitas internet dengan akses *Wireless Fidelity (*selanjutnya disingkat *wi-fi)*, serta hibah barang pendukung digitalisasi BUMDes dan UMKM di Sumedang. Program penyediaan fasilitas internet dan perngkat elektronik pendukung merupakan Program Universitas Padjadjaran bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melalui penyelenggaraan Pojok Digital, yang diharapkan mampu menjawab tantangan terhadap UMKM yang memasuki ekosistem digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah memberikan perhatian besar kepada UMKM untuk senantiasa dapat tumbuh dan berkembang karena memiliki kontribusi yang besar terhadap perekenomian negara. UMKM di Indonesia memiliki kemampuan yang tidak rentan dengan situasi ekonomi global yang kurang stabil, hal ini karena pangsa pasar Negara Indonesia besar didukung jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 275.361.267 jiwa (Kemendagri, 2022).

UMKM dalam menjalankan operasionalnya memerlukan izin yang diberikan pemerintah sebagai bentuk perlindungan hukum yang memberikan dampak usahanya menjadi legal dan dapat digunakan untuk pengajuan permodalan dengan tujuan meningkatkan kualitas produk (Redi, 2022). Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disingkat PP Perizinan) mendefinisikan izin sebagai berikut: "lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya."

Penulis mendefinisikan perizinan adalah landasan keabsahan kegiatan usaha bagi masyarakat oleh pemerintah dari mulai tahap perencanaan. Izin yang sudah dimiliki masyarakat untuk aktifitas usahanya menjadi legal yang harus dilindungi dari segi hukum, mendapatkan pembinaan melalui program (pemerintah, organisasi, dan/atau swasta), serta mendapat kepercayaan terhadap produknya baik konsumen ataupun perbankan dalam permodalan.

Kegiatan PPM yang dilakukan dengan melakukan difusi Iptek terkait perizinan secara *online.* DPL mencari formulasi yang tepat terkait perizinan UMKM makanan. Formulasi perizinan dengan mengklasterisasi izin yang harus dipenuhi berdasarkan tingkat risiko usaha makanan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 PP Perizinan yang menjelaskan tujuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu: "Untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

a. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan."

Proses perizinan secara *online,* merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk memudahkan masyarakat menjalankan usaha dan menyederhanakan birokrasi. Sesuai dengan keinginan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas di Istana Bogor, pada Kamis 19 April 2018, ditegaskan bahwa: "Penerapan perizinan satu pintu terutama via daring (*online*) dapat membuat registrasi dan integrasi data berlangsung lebih cepat. Jadi tidak perlu lagi lewat rantai birokrasi karena reformasi berbasis digital" (Stefanie, 2018).

Keinginan Pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan harus dimulai dengan iklim investasi yang mudah dan cepat dalam perizinan. Terciptnya lapangan pekerjaan dimulai dari adanya masyarakat yang berwirausaha. kewirausahaan masyarakat di dukung Pemerintah untuk memberikan izin

cepat dan fleksibel, hal ini juga akan menjadi minat untuk berinvestasi di Indonesia.

Wujudnya nyata Pemerintah dalam menyediakan pelayanan perizinan yang cepat dan mudah melalui melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses pelaku usaha Indonesia, dengan syarat utama memiliki Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disingkat KTP) saja. Syarat memiliki perizinan dengan KTP saja, tentunya sangat memudahkan dan prosesnya dapat secara *online.*

Metode difusi Iptek digunakan untuk transfer pengetahuan mengenai proses pemanfaatan teknologi digital untuk perizinan usaha. Sebetulnya Sebagian besar wirausahawan yang dijajaki di lokasi PPM secara tidak sadar sudah menggunakan teknologi digital terutama untuk komunikasi. Akan tetapi hal ini belumlah optimal, digunakan untuk proses perizinan usahanya yang tentunya dapat menjadikan usahanya naik kelas.

Terbitnya peraturan perundang-undangan yang menyederhanakan perizinan dan mempercepat prosesnya merupakan politik penguasa yang berkeinginan memajukan perekonomian Negara Indonesia. Perizinan yang lebih sederhana juga memiliki dampak positif karena dapat meminimalisir terjadinya korupsi. Diharapkan dengan ketaatan masyarakat untuk memiliki izin usaha dapat menjadikannya naik kelas, Negara pun mendapatkan keuntungan dari pajak yang di dapat dan banyaknya tersedia lapangan pekerjaan

Langkah berikutnya adalah memasukkan bidang usaha dan nilai investasi. Setelah semua data dilengkapi, sistem akan mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (selanjutnya disingkat: NIB).

**Perizinan Usaha Berbasis Risiko**

Pemerintah secara garis besar mengklasterkan perizinan berdasarkan risiko yang dimilikinya. Usaha yang minim risiko tentunya memiliki proses perizinan yang sangat mudah, hanya dengan KTP, maka NIB di dapat tanpa biaya. Selain memudahkan masyarakat untuk berusaha, sistem ini meminimlaisir terjadinya birokrasi yang Panjang yang rentan terhadap terjadinya korupsi.

Diterapkannya perizinan usaha berbasis risiko sebagai upaya program penyederhanaan perizinan karena diasumsikan bahwa penerapan tersebut dapat mengurangi jumlah proses birokrasi. Selain itu, kegiatan pengawasan juga diharapkan dapat lebih efisien, karena sumber daya pengawasan hanya akan dikerahkan untuk kegiatan yang beresiko tinggi. Ditambah dengan konsep *omnibuslaw* pada UU Ciptaker diharapkan dapat mengatasi permasalahan hiperregulasi (Azhar, 2019).

**Tabel 1. Tingkatan risiko dan perizinan yang diperlukan pada usaha makanan**

| Tingkat Risiko | Perizinan yang Diperlukan |
|---|---|
| Risiko Rendah | NIB |
| Risiko Menengah | NIB dan sertifikat standar (pernyataan mandiri) |
| Risiko Menengah Tinggi | NIB dan sertifikat standar yang telah diverifkasi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya |
| Risiko Tinggi | menyertakan NIB dan izin |

(Sumber: olahan penulis, 2022)

Pemerintah memberikan kemudahan bagi UMKM untuk memulai usaha dengan perizinan yang dapat dilakukan secara *online* dan bermodalkan KTP bagi WNI dan Nomor Paspor bagi WNA. Pemanfaatan tersebut dapat dilakukan dengan mengakses *https://oss.go.id/* yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM. Kemudian apabila UMKM tersebut naik kelas, NIB tersebut sebagai pintu masuk bagi perizinan yang lain. NIB berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disingkat PP Perizinan Elektronik) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

NIB yang dimiliki UMKM berdasarkan Pasal 26 PP Perizinan Elektronik berlaku sebagai:

a. Tanda Daftar Perusahaan (selanjutnya disingkat: TDP)
b. Angka Pengenal Impor (Selanjutnya disingkat: API)
c. hak akses kepabeanan

Kemudahan perizinan yang diberikan Pemerintah memberikan kontribusi bagi Negara melalui pajak. Karena sitem OSS terintegrasi dengan Pajak, karena syarat untuk mendapatkan NIB dengan memiliki NPWP, apabila pelaku usaha belum memilikinya, maka sistem OSS dapat membuat NPWP terlebih dahulu. Kepemilikan NPWP bagi UMKM tentunya berkontribusi besar bagi pemasukan pajak, PPh Final UMKM sebesar 0.5% dari omset, dengan ketentuan PPh akan berlaku bagi UMKM yang beromzet 500 jt – 4.8 milyar.

Mengurus NIB secara *online* bagi usaha mikro dan kecil di *website* akan sekaligus mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (yang selanjutnya disingkat: IUMK). Kepemilikan NIB menjadikan UMKM akan naik kelas, karena menjadi syarat untuk menambah permodalan melalui fasilitas KUR dan juga mendapat program pemerintah seperti: BLT, Sertifikat Halal gratis, dan bantuan lainnya.

**Klasterisasi Perizinan Usaha Makanan**

Manusia hidup tentunya tidak lepas dari 3 (tiga) kebutuhan pokok, yaitu: pangan, sandang, dan papan. Pangan merupakan kebutuhan utama karena manusia hidup harus makan sebagai penggerak fungsi organ tubuh dan energi untuk beraktivitas.

Hal ini tentunya menjadi daya Tarik bagi UMKM, karena dengan berusaha di bidang makanan akan dibutuhkan banyak orang sehingga kelangsungan usahanya dapat terus berkembang. Perkembangan usahapun harus didukung dengan perizinan yang dibutuhkan.

Klasifikasi usaha makanan dengan tingkatan risikonya diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (yang selanjutnya disingkat: KLBI) yang diatur di dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

**Klaster pertama,** perizinan untuk usaha dengan risiko rendah tentunya hanya membutuhkan NIB saja. Berdasarkan pengamatan penulis usaha makanan dengan risiko rendah adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau secara Tradisional dengan kode KLBI 47112
2. Penyediaan Makanan Keliling / Tempat Tidak Tetap dengan kode KLBI 56104

Meskipun usaha makanan berisiko rendah belum memiliki kewajiban untuk mengurus sertifikat dan izin lainnya, akan tetapi dimungkinakan untuk mendapatkan Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (yang selanjutnya disingkat: SP) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten. Penyuluhan yang diberikan oleh intansi terkait memuat materi mengenai penyediaan pangan yang baik dan layak konsumsi.

**Klaster kedua,** perizinan untuk usaha makanan dengan risiko menengah yang dikemas dan dijual dalam kemasan eceran berlabel bagi konsumen akhir. Pangan yang diproses dengan cara yang dapat menurunkan aktivitas air (*aw*) di bawah 0.85 (Soedarto, 2008), termasuk: pengeringan (*drying*), pemanggangan (*baking*), penggorengan (*frying*), atau dengan penambahan gula/ humektan.

Industri makanan dengan risiko menengah merupakan Industri Rumah Tangga Pangan (yang selanjutnya disingkat: IRTP) dengan kriteria diproduksi di rumah tempat tinggal secara manual sampai semi otomatis. Usaha industri makanan risiko menengah, wajib memperoleh Sertifikat Produksi Pangan IRT (yang selanjutnya disingkat: PIRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Pada klaster kedua untuk industri makanan, pelaku usaha berkewajiban untuk memiliki Sertifikat Halal yang dikeluarkan Kementrian Agama, melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disingkat: BPJPH),

prosesnya pun dapat dilakukan secara *online* di *website: ptsp.halal.go.id.*

Pada proses pembuatan NIB, klaster kedua sistem OSS secara otomatis menambahkan adanya pernyataan mandiri yang meliputi:

1. Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)
2. Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang, dan
4. Surat Pernyataan Mandiri yang terkait sertifikat yang dibutuhkan produk tersebut, seperti: Pernyataan Mandiri Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal dan sertifikat lainnya yang dibutuhkan.

**Klaster ketiga**, perizinan untuk usaha makanan dengan risiko menengah tinggi yang dikemas dan dijual dalam Kemasan Eceran berlabel untuk kategori

Industri makanan yang memproses dengan pasteurisasi ataupun produk dengan protein tinggi (seperti: daging, susu, dll) dan penyimpanannya memerlukan lemari pendingin dan/atau lemari pembeku. Wajib mendaftarkan produknya di Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disingkat: BPOM) untuk memperoleh nomor izin edar dengan kode MD bagi industri makanan dalam negeri dan kode ML bagi importir / distributor makanan luar negeri.

Untuk usaha makanan siap saji pada klaster ketiga, yaitu rumah makan dan restoran wajib memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (yang selanjutnya disingkat: SLS) dari Pemerintah Kabupaten/ Kota. SLS tentunya dapat diperoleh secara bertahap, karena tidak menutup kemungkinan rumah makan merupakan pengembangan dari usaha tempat makan siap saji tradisional.

**Tabel 2. Tabel Registrasi Produk ke BPOM**

(Sumber: Direktorat Registrasi Pangan Olahan, 2022)

**Klaster keempat**, perizinan untuk usaha makanan dengan risiko tinggi, yaitu: makanan olahan tertentu yang diperuntukkan bagi Kelompok Konsumen Tertentu (bayi/balita/anak-anak, orang lanjut usia, orang yang menderita sakit/baru sembuh dari sakit/imunitas tubuhnya rendah, ibu hamil/menyusui), dan makanan steril komersial: makanan berasam rendah dalam kemasan yang disterilisasi komersial (LACF = *Low Acid Canned Food*) merupakan makanan berasam rendah yang dikemas secara *aseptic.* Industri makanan pada klaster keempat wajib mendaftarkan produknya di BPOM sebelum produk tersebut diedarkan ke masyarakat. Untuk produk dengan risiko tinggi, perusahaan sebelum mengedarkan produknya harus mengurus sertifikat halal terlebih dahulu dan apabila produk tersebut ada unsur yang menyebabkan tidak halal, maka wajib mencantumkan label non-halal.

**Tabel 3. Klasterisasi Perizinan Usaha Makanan**

| Klaster | Peruntukan | Izin |
|---|---|---|
| **Pertama** (risiko rendah) | 1. Perdagangan Eceran Makanan dan Minuman secara Tradisional<br>2. Penyediaan Makanan Keliling / Tempat Tidak Tetap | NIB |
| **Kedua** (risiko menengah) | Industri makanan rumahan yang produknya dikemas dan diproses dengan cara yang dapat menurunkan aktivitas air (*aw*) di bawah 0.85 termasuk: pengeringan (*drying*), pemanggangan (*baking*), penggorengan (*frying*), atau dengan penambahan gula/ humektan. | NIB, PIRT, dan Halal. |

| | | |
|---|---|---|
| **Ketiga** (risiko menengah tinggi) | 1. Industri makanan yang memproses dengan pasteurisasi ataupun produk dengan protein tinggi (seperti: daging, susu, dll) dan penyimpanannya memerlukan lemari pendingin dan/atau lemari pembeku<br>2. Rumah Makan dan Restauran | NIB, BPOM MD/ML, SLS, dan Halal |
| **Keempat** (risiko tinggi) | Makanan olahan tertentu yang diperuntukkan bagi Kelompok Konsumen Tertentu (bayi/balita/anak-anak, orang lanjut usia, orang yang menderita sakit/baru sembuh dari sakit/imunitas tubuhnya rendah, ibu hamil/menyusui), dan makanan steril komersial: makanan berasam rendah dalam kemasan yang disterilisasi komersial (LACF = *Low Acid Canned Food*) merupakan makanan berasam rendah yang dikemas secara *aseptic*. | NIB, BPOM MD/ML, dan Halal |

(Sumber: olahan Tim Unpad, 2021)

**Desa Marga Mekar**

**Kegiatan pertama** di Desa Marga Mekar, dilakukan observasi lapangan mengenai kebutuhan UMKM dan BUMDes yang menjalankan UMKM. Observasi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara oleh mahasiswa ke UMKM di Desa Marga Mekar.

**Kegiatan kedua** dengan melakukan analisis terhadap kebutuhan UMKM melalui rapat mahasiswa bersama DPL. Hasil rapat tersebut, ditemukan beberapa solusi untuk memecahkan permasalahan, antara lain:

1. Perlu adanya sosialisasi proses perizinan bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan, bahwasannya perizinan dapat dilakukan secara *online*
2. Perlu adanya pemetaan perizinan yang dibutuhkan melalui klasterisasi perizinan usaha makanan
3. Harus ada pojok digital sebagai fasilitas pemerosesan perizinan dan inkubator untuk penjualan melalui *e-commerece*

**Kegiatan ketiga** yang dilakukan dengan membantu untuk UMKM lokapasar di Tokopedia dan memanfaatkan *instant messengger,* yaitu *WA business.* Hal tersebut tentunya peningkatan penjualan dan tentunya akan meningkatkan PAD Desa Marga Mekar. Selain membantu dari segi pembuatan aplikasi dan pengetahuan untuk mengoperasionalkannya, Unpad membantu menghibahkan *smartphone* dan timbangan digital agar mendukung peningkatan penjualan bagi BUMDes.

Timbangan digital diharapkan mampu meningkatkan pelayanan karena lebih presisi sebagai alat ukur dan efisiensi dalam penghitungan, timbangan digital mampu mengkalkulasikan berat dari produk yang ditimbang, bersama dengan harga yang sudah di atur.

**Gambar 1. Hibah *Smartphone* dan Timbangan Digital dari Unpad kepada Direktur BUMDes Marga Mekar**
(Sumber: Dokumentasi Tim, 2021)

BUMDes Marga Mekar memiliki prospek usaha yang baik di bidang penjualan pupuk dan bibit tanaman, karena untuk mendukung ketersediaanya bagi petani disana. Akan tetapi penjualan pupuk dan bibit tanaman tersebut dalam keterjangkauannya hanya sebatas kebutuhan petani di Desa Marga Mekar dan sekitarnya, apabila pemasarannya dapat ditingkatkan, maka dapat menjual produknya ke luar kota.

**Kegiatan keempat,** Unpad melalui kegiatan pengabdian masyarakat meresmikan podig yang beralamat di Nanggorak, Dusun Pangabuan RT/RW: 001/004 Desa Marga Mekar, Kecamatan Sumedang Selatan. Tepatnya di lokasi rumah Koordinator UMKM Kecamatan Sumedang Selatan. Podig yang disediakan dilengkapi dengan koneksi internet dengan jaringan *wi-fi,* serta timbangan digital untuk mendukung penjualan produk UMKM yang dibina oleh Pemda Sumedang di Desa Marga Mekar, yaitu pisang bolen dan katering Wening, Opak Elin, dan Keripik Faras.

**Kegiatan kelima,** mahasiswa dan DPL dengan Podig Unpad bersama Pemda Sumedang, telah membantu perizinan usaha, yang meliputi: izin usaha, NIB, P-IRT, dan sertifikasi halal. **Kegiatan keenam**, mahasiswa membantu membuat media sosial *Instagram* dan membuka toko *online* di lokapasar: *Tokopedia* dan *Shopee.* Pembuatan media sosial dan toko *online* diharapkan mampu meningkatkan penjualan UMKM yang dibina dan podig mampu sebagai inkubator bagi UMKM yang akan beroperasional selanjutnya.

**Gambar 2. Peresmian podig di Desa Marga Mekar bersama Kepala Desa dan Koordinator UMKM Kecamatan Marga Mekar**
(Sumber: Dokumentasi Tim, 2021)

Kegiatan pengabdian Unpad kepada masyarakat masih perlu dilakukan lagi, karena belum menjangkau lebih banyak UMKM yang berada di Desa Marga Mekar. Akan tetapi, mitra Podig yang merupakan Koordinator UMKM di Kecamatan, diharapkan membentuk jaringan komunikasi untuk *update* perizinan dan penjualan UMKM makanan melalui *e-commerce* bersama tim. Adanya kegiatan ini ada peningkatan penjualan melalui *e-commerce* dan UMKM di Desa Marga Mekar dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan menjadi naik kelas karena memungkinkan produknya dijual dengan label atau kemasan. UMKM makanan yang telah terbantu perizinananya dalam kegiatan ini antara lain:

**Tabel 5. Hasil Kegiatan Perizinan di Desa Marga Mekar**

| No | Badan Usaha | Perizinan |
|---|---|---|
| 1 | Wening | NIB dan PIRT |
| 2 | Faras | NIB dan PIRT |
| 3 | Opak NATO | NIB dan PIRT |
| 4 | Seroja Ma Enung | NIB dan PIRT |
| 5 | Keripik Furi | NIB dan PIRT |
| 6 | BUMDes Pupuk Marga Mekar | NIB |

(Sumber: olahan Tim Pengabdi, 2021)

**Desa Pasir Nanjung**

Pelaksanaan PPM di desa kedua, yaitu Desa Pasir Nanjung Kecamatan Cimanggung. Pada kesempatan kali ini podig dibuka di lokasi Koordinator UMKM dan Penggiat BUMDes, yaitu di Perum Puteraco blok C7 Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Kegiatan yang dilakukan pun ada enam tahapan seperti di Desa Marga Mekar. Kegiatan pertama dengan observasi dan masukan dari UMKM, kebutuhan media sosial dan lokapasar sangatlah perlu dengan metode pengkoordiniran BUMDes. Penggiat BUMDes memegang penjualan melalui *e-commerce* di *platform Tokopedia* dan *Shopee* yang pembuatannya dibantu mahasiswa melalui Podig. Produk yang dijual melalalui *marketplace* sebagai berikut: keripik tisu (piksu), abon ayam, dan kecimpring.

Kolaborasi antara BUMDes dan UMKM, tentunya memudahkan pelayanan dan juga menjadikan podig semakin efektif. Podig juga membantu proses perizinan bagi unit usaha BUMDes dan UMKM yang dibina Pemda Sumedang. Untuk UMKM baru pun dapat diakomodir perbantuannya dalam penjualan *online* dan proses perizinan.

**Gambar 3. Peresmian podig di Desa Pasir Nanjung dan Hibah Layanan Internet, Timbangan Digital, dan *Smartphone***
Sumber: Dokumentasi Tim, 2021

**Tabel 6. Hasil Kegiatan Perizinan di Kecamatan Cimanggung**

| No | Badan Usaha | Perizinan |
|---|---|---|
| 1 | Cailate Bandrek, Desa Sindangpakuon | NIB, PIRT, dan Perpanjangan Sertifikat Halal |
| 2 | Kopi Sindulang | NIB, PIRT, dan Proses sertifikat Halal |
| 3 | Opak Cimanggung | NIB, Halal, Proses PIRT |
| 4 | Jetrek | NIB, Proses PIRT dan sertifikat Halal |
| 5 | SOS | NIB dan PIRT |
| 6 | Piksu, Kecimpring, keripik singkong Haji Eye | NIB dan PIRT |
| 7 | Sehatku Production | NIB dan PIRT |
| 8 | Cistik Malaysia | NIB Proses PIRT |
| 9 | Pupuk Kompos P&B | NIB, SIUP / Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Pupuk |
| 10 | Kerupuk Dole | NIB |

(Sumber: olahan Tim Unpad, 2021)

Pada kegiatan ini belum meningkatnya hasil penjualan melalui *e-commerce* dengan adanya Podig. Akan tetapi, koordinator UMKM mampu mendorong untuk proses perizinan. Belum meningkatnya penjualan menjadi tantangan selanjutnya, karena tim menemui kendala adanya gangguan signal yang tentunya mempersulit penjualan secara *online.* Koordinator UMKM yang juga menajadi Mentor Lapangan menemukan jalan keluar dari peningkatan penjualan dengan mempromosikannya secara *offline,* karena dianggap lebih efektif.

## SIMPULAN

Hasil kegiatan PPM terhadap UMKM di Desa Marga Mekar dan Desa Pasir Nanjung Kabupaten Sumedang mengklasterkan perizinan usaha di bidang makanan ialah sebagai berikut:

1. Klaster Klaster Pertama (risiko rendah), perizinan yang diperlukan NIB
2. Klaster Kedua (risiko menengah), perizinan yang diperlukan NIB, PIRT, dan Halal.
3. Klaster Ketiga (risiko menengah tinggi) perizinan yang diperlukan NIB, BPOM MD/ML, SLS, dan Halal
4. Klaster Keempat (risiko tinggi) perizinan yang diperlukan NIB, BPOM MD/ML, dan Halal

Kegiatan PPM ini telah memberikan dampak positif, sehingga usaha makanan yang berada di Desa Marga Mekar dan Desa Pasir Nanjung memiliki pemahaman pentingnya perizinan agar UMKM naik kelas, karena dengan kepemilikan NIB menjadi syarat untuk menambah permodalan melalui fasilitas KUR dan juga mendapat program pemerintah seperti: BLT, Sertifikat Halal gratis, dan bantuan lainnya. Kolaborasi antara Unpad dengan Pemda Sumedang melalui koordinator UMKM mampu membantu perizinan di Desa Marga Mekar sebanyak 6 UMKM yang memiliki NIB dan perizinan lainnya. Kegiatan pengabdian di Pasir Nanjung membantu 9 UMKM makanan dan 1 UMKM pupuk kompos untuk mendapatkan NIB dan perizinan lainnya.

Kegiatan PPM ini tentunya hanya dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan tentunya belum dapat mengoptimalkan difusi Iptek terhadap pemanfaatan perizinan *online* dan penjualan melalui *e-commerce.* Pelatihan pun masih terbatas diberikan ke Desa Marga Mekar dan Desa Pasir Nanjung, kami berharap program pengabdian ini dapat dilanjutkan desa-desa Kabupaten Sumedang lainnya. Kemudahan perizinan ini, kami harapkan dibuat lebih mudah lagi, karena dalam proses sertifikasi dan perizinan selanjutnya, terkadang ada persyaratan yang masih dilakukan secara luring dan ada proses birokrasi. Kemudahan perizinan di bidang makanan, diharapkan terus dapat didifusikan agar menjadikan UMKM naik kelas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Unpad karena telah memberikan izin kepada tim PPM. Terima kasih Tim PPM pun dihaturkan kepada Bupati Sumedang, Kepala Desa Marga Mekar, dan Kepala Desa Pasir

Nanjung yang telah memberikan kesempatan sivitas akademika Unpad dapat mengabdi dan semoga bermanfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA


Azhar, Muhamad, (2019). Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-undangan di Indonesia", Administrative Law and Governance Journal, 2, 170.

Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). Jurnal Politik Muda, 4(1), 116-125.

CNN Indonesia, (2018). Jokowi Paksa Semua Pemda Jalankan Perizinan Satu Pintu Online. https://www.cnbcindonesia.com/news/20201021184711-4-196133/airlangga-uu-ciptaker-rampingkan-obesitas-regulasi diakses pada 8 November 2020.

Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi, 10(3), 61-72.

Hardijono, R., Maryunani, Yustika, A.E., & Ananda, C.F., (2014). *Economic Independence of The Village Through Institutional Village Enterprises* (BUMDes). IOSR *Journal of Economics and Finance* (IOSR-JEF), 3(2), 21-30.

Kemendagri. (2022). Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullohhttps://dukcapil.kemendagri.go.id

Laena, I. 2010. Membedah UMKM Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Strategi Pemberdayaan & Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia, Jakarta: Lugas Foundation, 33.

Redi, A., dkk., (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. Jurnal Muara, 6 (1), 282-292.

Rusdiana, 2014. Konsep Inovasi Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 26.

Sayutri, M. (2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) sebagai penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad, 3(2), 717-728.

Semuel A. Pangerapan. (2021). webinar Siberkreasi Mahasiswa Makin Cakap Digital. 10 September 2021. Dirjen Aptika Kominfo.

Soedarto dan Hario Puntodewo Siswanto. (2008). Respon Kualitas Bandeng (Chanos Chanos) Asap Terhadap Lama Pengeringan. Berkala Ilmiah Perikanan 3 (1), 51.

Stefanie. C., (2018). Jokowi Paksa Semua Pemda Jalankan Perizinan Satu Pintu Online. Artikel CNN Indonesia

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Keputusan Direktur Registrasi Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor: HK.02.02.52.523.01.22.23 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Direktorat Registrasi Pangan Olaha